

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR

NUR INSANI

105720378612



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT.
BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR**

NUR INSANI

105720378612

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen

Kepada

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Kripsi : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH
CABANG MAKASSAR

Nama : Nur Insani

Stambuk : 105720378612

Jurusan : Manajemen

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diseminarkan pada tanggal 23 September 2016

Makassar, Agustus 2016

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. H. Sultan Sarda, MM

Pembimbing II



Abd. Salam HB, SE, MSi, AK, CA

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA

Ketua Jurusan Manajemen



Moh. Aris Pasigai, SE, MM

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di sahkan oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 277/05/A4-III/38/XI/2016 Tahun 1438 H/2016 M yang di pertahankan di depan tim penguji pada hari Sabtu, 12 November 2016 M/ 12 Safar 1438 H sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 November 2016

Panitia Ujian :

Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)


(.....)

Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)


(.....)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)


(.....)

Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM


(.....)

2. Samsul Rizal, SE, MM


(.....)

3. Dr. A. Jam'an, SE, M.Si


(.....)

4. Abd. Salam HB, SE, M.Si, Ak


(.....)

ABSTRACT

NUR INSANI, ANALYSIS OF CREDIT RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN PT. BANK SULSELBAR SYARIAH BRANCH MAKASSAR (directed by Mr. H. Sultan Sarda and Mr. Abd. Salam HB).

The research purpose is to understand the application the effectiveness of credit risk management on PT. Bank Sulselbar Syariah in accordance with the regulation of Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 about the risk management application on the public bank. The research using case study approach with descriptive qualitative method by present the of risk management application in a company. The data used are primary data that collected from interview method and the secondary data action plan of PT. Bank Sulselbar Syariah.

The research result show that the policy and the procedure and the strategy that applied by PT. Bank Sulselbar Syariah in risk management application is effective according to the minimal standard of Bank Indonesia and adjusted according to bank scope of business.

Keywords : Risk Management, Credit Risk.

ABSTRAK

NUR INSANI, ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR (dibimbing oleh bapak H. Sultan Sarda dan bapak Abd. Salam HB).

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah efektif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif dengan memaparkan apakah efektif penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa action plan dari PT. Bank Sulselbar Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur serta strategi yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah dalam penerapan manajemen risiko telah efektif sesuai dengan standar-standar minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tentunya disesuaikan dengan lingkup usaha bank tersebut.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Risiko Kredit

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”** yang disusun untuk melengkapi syarat-syarat penyelesaian Program Studi Strata 1 pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai sumber baik berupa moral maupun materi, karena itu dengan tanpa mengurangi rasa hormat serta rasa syukur atas semuanya itu dalam kesempatan ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Mahmud Nuhung, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini.
3. Moh. Aris Pasigai, SE, MM., Ketua Jurusan Manajemen atas pengarahannya.
4. Drs. H. Sultan Sarda, MM., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Abd. Salam HB, SE. M.Si, AK, CA, Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Kedua orang tuaku, dan seluruh keluarga besarku yang banyak memberikan doa dan nasihatnya.
7. Sahabatku, Niar, Uchy, Lisa, Riska, Lara, dan Kania yang telah banyak memberikan bantuannya.
8. Kepada Hasbullah, terimah kasih atas segala bentuk bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman -teman Man 5.12 yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan baik moril maupun materiil. Akhirnya dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Makassar, 30 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit	8
C. Faktor Penilaian Kredit	14
D. Pengertian dan Jenis-Jenis Risiko	19
E. Pengertian dan Manfaat Manajemen Risiko	23

F. Tahap-Tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko	25
G. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Kredit.....	36
H. Hubungan Manajemen Risiko Kredit dengan Pengendalian Intern	42
I. Tinjauan Penelitian Terdahulu	44
J. Kerangka Pikir	45
K. Hipotesis Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tempat dan Waktu Penelitian	47
B. Metode Pengumpulan Data	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Definisi Operasional Variabel.....	49
E. Metode Analisis Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	50
A. Sejarah RIngkas Perusahaan	50
B. Visi dan Misi Perusahaan	53
C. Struktur Organisasi Perusahaan	54
BAB V HASIL PENELITIAN.....	63
A. Hasil dan Pembahasan Penelitian	63
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	83
A. Simpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Kredit Macet Pada PT. Bank Sulselbar Syariah.....3

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pikir	46
2.2 Struktus Organisasi Perusahaan	54
2.3 Kredit Macet	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank berfungsi untuk menawarkan jasa-jasa keuangan, harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar berbagai risiko tidak terjadi. Risiko yang harus diterima oleh sebuah bank adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengakibatkan kegagalan atau sesuatu yang mungkin malah merugikan pihak bank itu sendiri.

Kegagalan sebuah bank akan berdampak pada sistem perbankan bahkan kepada sistem perekonomian. Karena itu Bank Indonesia selaku otoritas moneter negara sangat berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank agar sedapat mungkin dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dalam rangka meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. Untuk itu pada Tanggal 1 Juli 2009 Bank Indonesia menetapkan peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum.

Semua bank nasional, bank daerah, koperasi dan cabang bank asing di Indonesia harus mengimplementasikan peraturan itu dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Manajemen*) bertujuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh terjadinya suatu risiko atau risiko pada bank. manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dalam menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. PT. Bank Sulselbar Syariah, tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan usaha pada bank. Untuk itu, PT. Bank Sulselbar Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam menjalankan operasional sehari-hari guna memenuhi peraturan Bank Indonesia serta memberikan nilai tambah bagi bank itu sendiri.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang didalamnya Bank Indonesia telah menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menetapkan manajemen risiko. Peraturan dari Bank Indonesia yang mengklasifikasikan kedalam delapan jenis risiko yang harus dikelola oleh pihak perbankan antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan ini hanya difokuskan pada risiko kredit dalam bidang perkreditan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. Kredit merupakan unit usaha yang mempunyai tingkat risiko tinggi, dikarenakan

berbagai faktor seperti perubahan ekonomi ataupun kondisi lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Risiko kredit masih sangat dominan dibanding risiko-risiko lainnya. Risiko kredit memiliki lebih banyak alat pengaman seperti *collateral*, *Risk Premium* dalam perhitungan bunga, dan lain sebagainya.

PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (Transfer) dan lain sebagainya. Sebagian besar risiko kredit tidak terlepas dari kredit macet. Untuk itu dibawah ini peneliti melampirkan data tentang kredit macet pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar selama tiga tahun terakhir :

Tabel 1.1

Kredit Macet pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Platfond	Saldo Akhir	Total Realisasi Kredit	%
1	2013	44	5.000.000.000	5,419,160,318.87	731,535,559,485.54	0,74%
2	2014	25	5.000.000.000	1,194,036,953.87	2,798,215,389,075.37	0,04%
3	2015	29	5.000.000.000	17,989,644,139.27	1,403,217,110,276.98	1,28%

Sumber: PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

Jumlah debitur macet di tahun 2013 adalah sebanyak 44 orang, dengan total baki debit (saldo akhir) Rp. 5,419,160,318.87 sedangkan total realisasi kredit adalah Rp. 731,535,559,485.54 jadi persentase kredit macet sebesar 0,74% dari

total keseluruhan kredit. Sedang di tahun 2014 jumlah debitur macet adalah sebanyak 25 orang, dengan total baki debet (saldo akhir) adalah Rp.1,194,036,953.87 sedangkan total realisasi kredit adalah Rp.2,798,215,389,075.37 ,-. Jadi persentase kredit macet sebesar 0,04% dari total keseluruhan kredit. Dan jumlah debitur macet di tahun 2015 adalah sebanyak 29 orang, dengan total baki debet Rp. 17,989,644,139.27 sedangkan total realisasi kredit adalah Rp. 1,403,217,110,276.98 , jadi persentase kredit macet tahun 2015 adalah sebesar 1,28% dari total keseluruhan kredit.

Berdasarkan data tersebut kredit macet dari tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan, hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga usaha sebagian besar debitur dapat memberikan keuntungan yang lebih dan dapat melunasi kewajibannya tepat waktu, selain itu disebabkan oleh faktor kemauan dan kesadaran yang tinggi debitur dalam membayar kewajibannya. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan hal ini disebabkan usaha yang dijalankan debitur belum banyak membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian debitur dalam melunasi kewajibannya dan kurangnya kesadaran debitur dalam membayar kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan Manajemen Risiko dengan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sebagai objek penelitian, dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan batasan masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Apakah penerapan Manajemen Risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar efektif ?”

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan yang sifatnya ilmiah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memahami apakah efektif penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bagi perusahaan, untuk memberikan sumbangan penulisan mengenai penerapan manajemen risiko.
3. Pihak-pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014:12), Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Adapun pengertian bank menurut Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan tersebut. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai

strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Kredit tersebut berupa kredit investasi, kredit modal kerja, ataupun kredit konsumsi.

Dalam pemberian kredit juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Besarnya kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta pengaruh lainnya. Disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana ini merupakan kegiatan utama perbankan (Kasmir,2014:13-14).

2. Jenis-jenis Bank

a. Bank Umum

Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat

dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*Commercial Bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya di batasi dalam wilayah–wilayah tertentu saja (Kasmir,2014:23-24).

B. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *Credere* atau *Creditum*. *Credere* dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *Creditum* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan kreditur (bank) harus disepakati sejak awal (ada komitmen)

tanpa merugikan salah satu pihak. Nilai ekonomi atas kredit yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tentu sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Menurut Undang–Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Revisi UU No.14 Tahun 1992) yang menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam–meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam aktivitas perkreditan terdapat unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Dalam kredit ada unsur jangka waktu antara penyerahan dengan pelunasan, karena itu selama jangka waktu tersebut terdapat risiko.

2. Jenis–Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:85), secara umum jenis–jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

1). Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2). Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari Segi tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan, yaitu :

1). Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

2). Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang ataupun jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3). Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

1). Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2). Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

3). Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan atau juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut.

1). Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh si calon debitur.

2). Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari segi sektor usaha, yaitu :

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang di biayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- 6) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) dan sektor-sektor usaha lainnya.

C. Faktor Penilaian Kredit

1. Prinsip 5C dalam kredit

a. Character

- 1). Bank checking, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain, informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah di peroleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- 2). Trade checking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.

b. Capacity

- 1). Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (past performance).
- 2). Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- 3). Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4). Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. Capital

Pada umumnya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. Colleteral

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalupun jadi

diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

2. Prinsip 7P dalam kredit

a. Personality

Kepribadian merupakan salah satu yang akan dinilai untuk mengetahui penilaian karakter yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kepribadian calon nasabah. Penilaian kepribadian dilakukan dalam upaya menilai kepribadian yang dilakukan bank terhadap calon nasabah begitu pula dengan keluarganya.

b. Purpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

a. Party

Dalam pemberian kredit biasanya bank akan memberikan kredit sesuai dengan visi bank dalam sektor/bidang/usaha apa saja yang dapat diberikan fasilitas kredit. Secara umum bank dalam menyalurkan kredit memilah-milah menjadi beberapa golongan/segmen/sektor. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut.

d. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

e. Prospect

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. Protection

Proteksi artinya perlindungan terhadap objek kredit yang akan dibiayai. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3. Pencegahan 4 P dalam Kredit

a. Philosophy

Bahwa setiap kredit diberikan berdasarkan unsur utama ialah kepercayaan atau *credibility* yang dimiliki oleh nasabah.

b. Policy

Bahwa pemberian kredit merupakan suatu kebijaksanaan bisnis perbankan, telah digariskan dan disepakati oleh petugas perbankan untuk dijalankan demi kesinambungan hidup perusahaan.

c. Procedures

Bahwa setiap keteraturan memerlukan suatu acuan yang harus ditempuh. Bahwa setiap penyimpangan dari prosedur cenderung akan menimbulkan permasalahan bahkan kerugian.

d. People

Bahwa setiap manusia yang ikut mengelola usaha perkreditan adalah tenaga atau karyawan yang berusaha bekerja penuh dedikasi, dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, dan memberikan keuntungan kepada pemilik saham. Bahwa setiap karyawan memiliki moral sebagai bankir yang baik, berkemampuan dan pengetahuan mengenai perkreditan.

4. 3R dalam Kredit

a. Returns

Penilaian penghasilan, apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil yang didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran, dan aspek lainnya.

b. Repayment capacity

Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit, apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank. Hal ini ditilik dari segi aliran kas, keuntungan yang akan diperoleh, watak yang dimiliki oleh nasabah.

c. Risk bearing ability

Penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.

D. Pengertian dan Jenis-jenis Risiko

1. Pengertian Risiko

Ada banyak definisi risiko (risk). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini (Irham Fahmi, 2011:2). Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat

dikelola dan dikendalikan. Risiko ini haruslah dimanaj sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir potensi terjadinya.

Adapun beberapa pengertian risiko :

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam Irham Fahmi (2011:2) mendefenisikan risiko pada tiga hal :

- a. Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat di peroleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
- b. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya.
- c. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 4 yang berbunyi risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa risiko bank adalah kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi (dampak) yang memberi peluang untuk untung (*upside*) atau mengancam sebuah kesuksesan (*downside*)”.

2. Jenis–Jenis Risiko

Didalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Pasal 4 Ayat (1), yang berbunyi: Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Reputasi

Sebagaimana jenis-jenis risiko tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain di dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *trading book* maupun dalam *banking book*. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko-risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi deviratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Menurut Bratanovic (2009:197): “Risiko pasar adalah risiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari fluktuasi

pergerakan harga pasar, karena perubahan harga (*volatilitas*) instrumen-instrumen pendapatan tetap, ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan kontrak-kontrak diluar neraca terkait. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga mengalami kerugian.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank. Irham Fahmi (2011:6): “Risiko Likuiditas merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas”. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara cepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang

mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

E. Pengertian dan Manfaat Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah kegiatan kunci bagi suatu organisasi. Manajemen risiko yang berhasil akan menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Adapun pengertian Manajemen Risiko dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 5 yaitu :

“Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Menurut Djohanputro (2008:43) Manajemen resiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan resiko

Menurut Fahmi (2011:2) Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam

memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Menurut Darmawi (2014 :2) Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strateginya mulai dari mengidentifikasi risiko, mengukur dan menentukan besarnya risiko, lalu mencari jalan bagaimana menangani risiko tersebut.

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi–fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

2. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jarang panjang.

- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

F. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko

1. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu :

a. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.

b. Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk

risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut.

c. Menempatkan Ukuran-ukuran Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan.

d. Menempatkan Alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian di jabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil.

e. Menganalisis Setiap Alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul.

f. Memutuskan Satu Alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajer perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

g. Melaksanakan Alternatif yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya.

h. Mengontrol Alternatif yang Dipilih Tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

i. Mengevaluasi Jalannya Alternatif yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan.

2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Dalam peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Ayat (2) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang mencakup :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris Dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut diatas dapat diuraikan bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris sekurang-kurangnya:

- 1). Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.

Evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.

- 2). Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurang-kurangnya triwulanan.

- 3). Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan direksi. Transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris adalah

transaksi yang telah melampaui kewenangan direksi untuk memutuskan transaksi dimaksud sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank yang bersangkutan.

Kewenangan dan tanggung jawab direksi :

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Termasuk dalam kebijakan dan strategi manajemen risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), perjenis risiko, maupun peraktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi manajemen risiko disusun sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko adalah :
 - a). Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko.
 - b). Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan komisaris secara triwulanan.

3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat bank satu tingkat dibawah direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi yang meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko.
6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
7. Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a). Keakuratan metodologi penilaian risiko.

b). Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.

c). Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, direksii harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktifitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai profil risiko bank.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat :

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
2. Penetapan menggunakan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.

Toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.

4. Penetapan penilaian peringkat risiko.

Penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil pengukuran risiko dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu :

- a). Rendah (*low*)
- b). Moderate (*moderate*)
- c.) Tinggi (*high*)

5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*work case scenario*)
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko bank.

Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurang memuat :

- a). Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
- b). Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan risiko secara berkala.

Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan bank.

- c). Dokumentasi dan prosedur penetapan limit secara memadai.

Pengertian dan dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan tujuan internal bank.

Penetapan limit risiko wajib mencakup:

- 1). Limit secara keseluruhan
- 2). Limit per jenis risiko
- 3). Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

c. Kecukupan Proses indentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan proses indentifikasi, pemantapan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh:

1. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu.
2. Laporan yang akurat dan informatif mengenai risiko kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank

Pelaksanaan proses indentifikasi risiko, yang antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi sekurang-kurangnya dengan melakukan analisis terhadap:

- a). Karakteristik risiko yang melekat pada bank.
- b). Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terjadi perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material.

Pelaksanaan proses pengendalian intern wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai,

metode mitigasi risiko dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem informasi manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai :

1. Eksposur risiko

Laporan atau informasi eksposur risiko mencakup eksposur kualitatif dan eksposur kuantitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian perjenis risiko per jenis aktifitas.

2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit.

3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang diharapkan.

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi

d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:

- 1). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern.
- 2). Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu.
- 3). Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional.
- 4). Efektifitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.

6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem informasi manajemen.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

G. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Singkat kata risiko kredit adalah kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya plus bunganya (Ali,2006:199).

Kepentingan bank dalam kaitannya dengan risiko kredit, yaitu bank berusaha agar *rate of return* dari kredit yang diberikan bank adalah maksimum. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk maksimalisasi tingkat

pengembalian kredit bank dengan menjaga *credit risk exposure*. Untuk mencapai itu diperlukan kepiawaian bank dalam mengelola perkreditannya. Manajemen bank dalam mengelola risiko kredit haruslah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang telah teruji.

Bank for international Settlement mengemukakan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sebagai acuan dalam melakukan review terhadap risiko kredit yang dikelola bank. Prinsip-prinsip untuk manajemen risiko kredit antara lain mencakup:

1. Membentuk Lingkungan yang Serasi untuk Manajemen Risiko *(Establishing an Appropriate Credit Risk Environment)*

1. Prinsip Nomor 1

Dewan komisaris bank bertanggung jawab untuk menyetujui dan melakukan kaji ulang secara periodik (minimal sekali setahun) strategi risiko kredit dan pokok-pokok kebijakan risiko kredit bank. Strategi harus mencerminkan toleransi bank terhadap risiko dan tingkat kemungkinan pencapaian yang diharapkan dari adanya berbagai risiko kredit.

2. Prinsip Nomor 2

Direksi bank harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan strategi risiko kredit yang telah disetujui oleh dewan komisaris serta pengembangan kebijakan dan prosedur dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit. Kebijakan dan prosedur tersebut harus diarahkan pada risiko kredit pada setiap kegiatan bank baik secara individual debitur maupun portofolio.

3. Prinsip Nomor 3

Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit serta setiap kegiatan dan produk yang berkaitan. Bank harus menyadari bahwa risiko terhadap kegiatan dan produk baru merupakan subjek dari prosedur dan pengendalian manajemen yang cukup. Sebelum dilaksanakan/diluncurkan harus disetujui lebih dahulu oleh dewan komisaris atau komite manajemen risiko yang bersangkutan.

2. Beroperasi Dalam Suatu Proses Pemberian Kredit Yang Sehat (*Operating Under A Sound Credit Granting Process*)

1. Prinsip Nomor 4

Bank harus beroperasi dalam kriteria pemberian kredit yang sehat yang didefinisikan dengan jelas. Kriteria harus meliputi target indikasi pasar bank yang jelas dan melalui pemahaman terhadap debitur/calon debitur mencakup struktur kredit, tujuan serta sumber pembayaran kembali kredit tersebut.

2. Prinsip Nomor 5

Bank harus menetapkan *over all limit* kredit kepada nasabah perseorangan, perusahaan, atau grup perusahaan yang saling terkait/berhubungan, dalam suatu jumlah atau eksposur yang dapat diperbandingkan, baik dalam *trading book* pada neraca maupun non neraca (*off balance sheet*).

3. Prinsip Nomor 6

Bank harus mempunyai proses yang jelas dan teratur tentang persetujuan kredit-kredit baru, begitu pula pembaharuan /perpanjangan kredit, atau pembiayaan (*refinancing*) kredit yang telah ada.

4. Prinsip Nomor 7

Semua perpanjangan kredit harus dilakukan secara lugas tanpa membedakan apakah debitur pihak terafiliasi atau pihak tidak terafiliasi dengan bank (*arm's length basis*). Khusus kredit kepada perusahaan dan individu yang merupakan pihak terafiliasi dengan bank, persetujuannya harus dilakukan tersendiri, dipantau (dimonitor) secara khusus dan diambil langkah yang diperlukan untuk pengendalian dan pengurangan risiko kredit yang tidak bersifat umum (*non arm's length credit*).

3. Memelihara Administrasi Kredit, Pengukuran dan Proses Pemantauan yang Sesuai (*Maintaining an Appropriate Credit Administration, Measurement and Monitoring Process*)

1. Prinsip Nomor 8

Bank harus mempunyai sistem administrasi kredit yang sedang berjalan dalam berbagai portofolio kredit.

2. Prinsip Nomor 9

Bank harus mempunyai sistem untuk memantau keadaan masing-masing individual kredit.

3. Prinsip Nomor 10

Bank harus mendorong pengembangan dan memfasilitasi “*internal risk rating system*” dalam mengelola risiko kredit. Rating system harus konsisten dengan sifat, ukuran dan kompleksitas dari kegiatan bank.

4. Prinsip Nomor 11

Bank harus mempunyai sistem informasi dan teknik analisis yang memungkinkan manajemen untuk mengukur risiko kredit baik kegiatan pada rekening neraca maupun dalam rekening administratif (*off balance sheet*). Sistem informasi manajemen harus menyajikan informasi yang cukup pada komposisi portofolio kredit, termasuk identifikasi dari konsentrasi setiap risiko.

5. Prinsip Nomor 12

Bank harus mempunyai sistem monitoring yang menyeluruh tentang komposisi dan kualitas dari portofolio kredit.

6. Prinsip nomor 13

Bank harus memasukkan sebagai pertimbangan potensi perubahan keadaan ekonomi yang akan datang apabila hendak memberikan kredit kepada seseorang serta portofolio kreditnya harus memperkirakan risiko kredit tersebut dalam kondisi terburuk.

4. Pengendalian yang Cukup Terhadap Risiko Kredit

1. Prinsip Nomor 14

Bank harus membentuk system asesmen yang independen terhadap proses manajemen risiko kredit bank, dan hasil kaji ulang dikomunikasikan langsung kepada dewan komisaris dan direksi bank.

2. Prinsip Nomor 15

Bank harus meyakini bahwa fungsi pemberian kredit dikelola sebagaimana mestinya dan bahwa eksposur kredit secara konsisten berada dalam tingkatan standar kehati-hatian dan batasan-batasan internal. Bank harus membentuk dan melaksanakan pengendalian intern dan praktek lainnya untuk meyakini bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limitasi yang ditetapkan dilaporkan pada waktunya kepada tingkatan manajemen yang sesuai untuk ditindaklanjuti.

3. Prinsip Nomor 16

Bank harus mempunyai sistem untuk melakukan tindakan koreksi nilai terhadap kredit-kredit yang menyimpang, mengelola kredit-kredit bermasalah dan pekerjaan-pekerjaan serupa lainnya.

5. Peranan Otoritas Pengawasan Bank (*The Role Of Supervisor*)

Prinsip Nomor 17

Otoritas pengawasan bank harus mewajibkan bank mempunyai sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko sebagai bagian dari suatu manajemen risiko yang menyeluruh. Otoritas pengawasan bank harus melaksanakan penilaian yang independen

terhadap strategi, kebijakan, prosedur, dan praktek pemberian kredit dan pengelolaan portofolio kredit berjalan. Otoritas pengawasan bank dapat menetapkan perlakuan khusus dalam rangka prinsip kehati-hatian untuk membatasi eksposur kredit kepada suatu debitur dan suatu debitur grup.

H. Hubungan Manajemen Risiko Kredit dengan Pengendalian Intern

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan sebagai berikut :

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

a. Cakupan

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- 1). Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank.
- 2). Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit.

- 3). Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - 4). Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank.
 - 5). Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
 - 6). Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7). Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem informasi manajemen.
 - 8). Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
 - 9). Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- b. Kaji ulang penerapan manajemen risiko
- Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi:

- 1). Penerapan manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap tahun oleh Risk Manager atau petugas pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Internal Auditor pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- 2). Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
- 3). Kaji ulang juga dilakukan oleh auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan memahami tehnik manajemen risiko.

I. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Febriana N. Mandowen (2014) telah melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat risiko kredit pada PT. Sarana SULSEL Ventura menyatakan bahwa tingkat resiko kredit pada PT. Sarana Sulsel pada tahun 2009-2011 mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa resiko kredit tersebut dikategorikan cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan pasangan usaha belum banyak menghasilkan keuntungan, sehingga terlambat melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Sedangkan pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa resiko kredit tersebut cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan pasangan usaha belum banyak

menghasilkan keuntungan, sehingga terlambat melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2. A. M. Rihzal M. Tarebbang (2011) telah melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko kredit terhadap peningkatan laba pada PT. Bank SULSEL Cabang Utama Bone. Objek penelitian ini adalah para analis perbankan yang bertugas untuk pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2008, 2009, 2010. Pada penelitian ini terdapat tiga perusahaan antara lain Perusahaan A, Perusahaan B, Perusahaan C. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analitis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio yang meliputi: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam tiga tahun terakhir dinilai telah memadai, berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan

J. Kerangka Pikir

Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko, yang diterapkan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, dimana dalam penelitian ini hanya difokuskan pada risiko kredit saja. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut, akan diperoleh hasil tentang bagaimana PT. Bank Sulselbar Syariah menerapkan manajemen risiko khususnya risiko kredit.

Untuk memperjelas uraian tersebut, maka perlu dibuat desain penelitian untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian yang dapat di gambarkan pada halaman berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



K. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang dikemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah tersebut yaitu : Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar telah efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, Jl. Dr. Ratulangi No. 16 Makassar. Adapun penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. *Library Research* (studi kepustakaan) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan mengenai penerapan manajemen risiko.
2. Metode Pengamatan (*field Research*) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan terhadap objek penelitian. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.

b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa indikator sesuatu objek melihat dengan dekat kegiatan kegiatan yang dilakukan objek tertentu.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data merupakan keterangan yang diperoleh untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya mencapai alternatif yang sesuai dengan pemecahannya. Data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

Data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif berupa hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku dan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara langsung pada perusahaan sebagai objek penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan berupa buku–buku, majalah, dan literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

D. Definisi Operasional Variabel

1. **Manajemen risiko** adalah pelaksanaan fungsi–fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.
2. **Risiko kredit** adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau default debitur yang tidak dapat di perkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sesuai perjanjian yang telah disepakati.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah :

Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dimana data yang dikumpulkan diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Didirikan dengan nama PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara,berkedudukan di Makassar,berdasarkan Akte Notaris Raden Kadirman di Jakarta Nomor 95 tanggal 23 Januari 1961, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang diubah statusnya menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 2 Tahun 1964, namanya diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan status bank milik pemerintah daerah PERDA Nomor 2 Tahun 1964 untuk pertama kalinya diadakan perubahan dengan PERDA Nomor 2 Tahun 1976 yang mengubah nama Bank Pembangunan Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan pemisahan Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan Propinsi daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara. PERDA Nomor 11 Tahun 1984 mengenai modal dasar.

Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 1993 diadakan perubahan modal dasar menjadi Rp 25,000,000,000, kemudian diadakan perubahan modal dasar menjadi PERDA Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas lahir PERDA Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 20 Agustus tentang perubahan bentuk badan hukum Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Terbatas.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan modal dasar Rp 650,000,000,000. Akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Menstarianai Habie, SH Nomor 19 tanggal 27 Mei Tahun 2004 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan telah memperoleh pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tertanggal 15 Februari 2005, tambahan Nomor 1655/2005. Pada tahun 2011 ini pula PT. Bank Sulsel resmi mengganti nama perseroan menjadi PT. Bank Sulselbar Syariah seiring dengan rencana masuknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam jajaran pemegang saham terbesar di bank pembangunan daerah tersebut.

Dalam pengumuman yang disampaikan di media cetak, direksi perseroan mengatakan perubahan nama dan logo mulai berlaku 26 Mei 2011. Sehubungan dengan hal itu, setiap perjanjian atau kontrak baik dengan nasabah maupun mitra usaha tetap berlaku dan dipergunakan sampai dengan batas waktu yang disepakati. Cek dan bilyet simpanan berupa giro dan deposito atas nama Bank Sulselbar dan Bank Sulsel Unit Usaha Syariah juga dinyatakan masih berlaku untuk jangka waktu tiga tahun semenjak dikeluarkannya pengumuman tersebut. ” Perubahan penggunaan izin usaha menjadi PT Bank Sulselbar Syariah telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia melalui keputusan Gubernur BI Nomor 13/32/KEP.GB/2011 tanggal 10 Mei 2011,” demikian kutipan dari pengumuman itu.

Perseroan juga telah menerima lampu hijau untuk aksi ini dari pihak berwenang lainnya, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, serta para pemegang saham. Pada Maret 2011, pemegang saham Bank Sulselbar berturut-turut adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 43,80%, pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel 51,77% dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Barat 4,43%. Adapun Pemprov Sulawesi Barat berencana menyuntikkan modal dalam jumlah signifikan ke bank tersebut dalam waktu dekat. Modal disetor perseroan pada periode tersebut tercatat sekitar Rp 468,06 Miliar. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah pejabat Pemprov Sulbar menyatakan Pemprov berencana menyetorkan modal baru minimal Rp 30 Miliar. Bagi bank Sulselbar, masuknya Pemprov Sulbar sebagai pemegang saham memiliki nilai strategis, terutama dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga dan pengembangan aset.

Jika Pemprov Sulbar menjadi pemegang saham, Bank Sulselbar Syariah dapat berharap pemerintah tersebut selalu menaruh anggaran tahun berjalan di bank ini. Saat ini, Bank Sulselbar mempunyai 3 kantor cabang utama, 34 kantor cabang, 3 kacab pembantu, 3 kacab syariah, 34 kantor unit, dan 6 unit kas keliling. Jumlah ATM 43 unit. Dua kantor cabang utama perseroan berada di wilayah Sulsel, yakni Makassar dan Bone, sedangkan satu lagi di Mamuju, ibu kota Sulbar. Di Luar Sulsel dan Sulbar, perseroan baru memiliki satu kantor cabang yaitu di Jakarta. Dan sejak itulah di mulai lembaran baru perjalanan Bank Sulselbar Syariah yang menampilkan wajah baru beserta logo baru berupa imajinatif layar terkembang yang syarat makna dan dinamis dalam mengiring setiap langkah Bank Sulselbar Syariah untuk senantiasa

menjadi bank kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

B. Visi dan Misi Perusahaan


Bank Sulselbar Syariah dalam gerakan aktivitasnya berupaya untuk maju dan merealisasikan visi dan misinya yaitu sebagai berikut :

1. Visi Bank Sulselbar Syariah
 - a. Menjadi perusahaan jasa perbankan yang memiliki kinerja terbaik di propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat maupun Indonesia.
 - b. Memiliki manajemen dan sumber daya yang profesional.
 - c. Memiliki nilai tambah bagi daerah (PEMDA) dan nasabah.
2. Misi Bank Sulselbar Syariah
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Propinsi Sulawesi Selatan
 - b. Pengelola dana pemerintah daerah
 - c. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah khususnya di Sulawesi Selatan.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi, karena struktur organisasi tersebut menunjukkan suatu batas kewenangan atau tugas pokok bagi setiap karyawan baik itu pimpinan maupun staf biasa, sehingga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas masing-masing personallia.

Gambar 2.2: Struktur organisasi perusahaan



Sumber: PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

Adapun fungsi dan tanggung jawab serta wewenang dan masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor Cabang

a. Tugas dan tanggung jawab

- 1) Menciptakan dan menjamin kelancaran operasional di kantor cabang induk serta melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam peningkatan kualitas serta fungsi marketing, operasional dan support.
- 2) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui atau disahkan telah sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Menjamin ketetapan dan kebenaran pembukuan dan laporan.
- 4) Mengembangkan bisnis pengkreditan dikanca guna memperoleh keuntungan atau penghasilan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima dan tetap.
- 5) Membentuk tim penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas kredit bermasalah.
 - b) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada pejabat yang berwenang terhadap rencana-rencana penyehatan dan atau penyelamatan kredit bermasalah.

- c) Mengawasi ketertiban administrasi dan kelengkapan berkas atau dokumen seluruh kredit bermasalah termasuk penyelesaian dengan pihak ketiga.
 - d) Menindak lanjuti temuan-temuan audit baik pihak dari intern maupun pihak ekstern PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Wewenang
- 1) Melakukan negoisasi dan menyetujui tingkat suku bunga simpanan dan suku bunga kredit sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Memprakarsai, merekomendasikan dan memutuskan kredit (kredit baru, suplai, review kredit, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya).
 - 3) Memberikan persetujuan penggunaan biaya sesuai kewenangannya
 - 4) Mewakili direksi dalam urusan dengan pihak lain
 - 5) Memberikan dan merubah "accs" untuk OLSIB (*Password, User ID*).
 - 6) Memberikan rekomendasi pendidikan dan latihan pegawai.
 - 7) Mengusulkan dan atau menetapkan promosi dengan demosi pegawai sesuai dengan ketentuan.

2. Wakil Pemimpin Cabang

- a. Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi dalam kurun waktu setelah *close* sistem pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya.
- 2) Memastikan bahwa semua pegawai dibawahnya telah siap ditempatnya masing-masing dan melaksanakan *flag operational*(mengaktifkan atau menonaktifkan *terminal user*).
- 3) Mengelola kas Kanca, melaksanakan pergesaran kas antar unit kerja, memelihara kerja register dan penyimpanan surat berharga kwitansi *payment point*.
- 4) Melaksanakan tambahan kas awal hari atau selama jam pelayanan kas bagi supervisor atau teller dan ATM serta menerima setoran kas dan supervisors atau teller.
- 5) Mengesahkan OLSIB dan menandatangani bukti kas atau transaksi tunai, kliring dan pemindah bukuan yang ada dalam batas kewenangannya.
- 6) Mengaktifkan rekening pinjaman dan simpanan serta rekening peserta phone banking atau ATC.
- 7) Memastikan kebenaran laporan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8) Menindak lanjuti keluhan nasabah dan laporan kehilangan cek/BG/bilyet deposito/buku tabungan.
- 9) Melayani segala kebutuhan sebagai internal customer dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Wewenang

- 1) Memegang salah satu kunci brankas
- 2) Menyetujui pembayaran tunai, kliring dan pemindah bukuan dalam batas wewenang, baik pada OLSBI maupun pada bukti pembukuan.
- 3) Mengelola semua surat berharga yang ada dan pendistribusian surat berharga.
- 4) Mengaktifkan pembukuan rekening pinjaman dan simpanan TAG dan phone banking.
- 5) Mengelola *Test Key*.

3. Kasie Akuntansi dan PDE

a. Tugas dan tanggung jawab

- 1) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *account* yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya dan menetapkan prioritas pembinaan atas *account* yang dikelolanya.
- 2) Mengelola *account* yang sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan optimal bagi kanca.
- 3) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan debyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit terkait.
- 4) Melakukan penelitian keabsahan dokumen kredit sebelum diputuskan.

- 5) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai kredit dicairkan sampai kredit dilunasi.
- 6) Melaporkan situasi dan kondisi debitur yang masih lancar maupun memburuk serta memberikan usul, saran dan pemecahan serta penanggulangannya kepada atasan.
- 7) Membuat usulan kepada pinca untuk mengklarifikasikan pinjaman-pinjaman yang buruk.
- 8) Sebagai anggota tim penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan melaksanakan fungsi tersebut sebaik-baiknya.

b. Wewenang

- 1) Bertindak sebagai pemrakarsa atau penganalisa kredit.
- 2) Mewakili PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dalam negoisasi dengan debitur guna menyusun struktur dan tipe kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
- 3) Bertindak sebagai pemrakarsa dan rekstrukturisasi atau penyelamatan kredit bermasalah dan menghapus bukukan pinjaman putusan Kanca.

4. Kasie Dana dan Jasa

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan pengawasan atas semua kegiatan pelayanan dana, jasa dan pinjaman yang dilakukan oleh petugas administrasi dan jasa.

- 2) Memastikan input data dan pemberian cek/BG kepada nasabah telah sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Mengaktifkan pembukuan rekening simpanan.
 - 4) Meyakinkan keberadaan bukti pembukuan dengan dokumen sumber dan melakukan pengecekan atas semua transaksi pemindahbukuan pada bidang dana jasa bank.
 - 5) Melakukan pengesahan atas transaksi pemindah bukuan pada bidang dana jasa menjadi wewenangnya.
 - 6) Memastikan hitungan penalty bunga deposito dilakukan dengan benar.
 - 7) Melakukan verifikasi atas data transfer yang telah dientry kedalam PC transfer sesuai wewenangnya.
 - 8) Melakukan kebenaran pengisian register dan pembuatan laporan yang dibuat oleh petugas administrasi dana dan jasa.
 - 9) Menindaklanjuti laporan kehilangan cek/BG/buku tabungan dan kartu ATM.
 - 10) Melayani kegiatan *back office* bagi Kanca sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 11) Melayani seluruh kebutuhan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sebagai "*Internal Costumer*" dengan cara yang sebaik-baiknya.
- b. Wewenang

- 1) Bertindak sebagai checker atas semua transaksi pemindahbukuan yang ada dalam bidang dana dan jasa sekaligus mengesahkan secara wewenangnya.
- 2) Menandatangani nota yang berkaitan dengan transaksi dibidang DJS bersama-sama pejabat berwenang.

5. Kasie Perkreditan

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Memberikan informasi saldo, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan.
- 2) Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk dan jasa bank sulsebar syariah cab.makassar.
- 3) Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan).
- 4) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa.
- 5) Menerima dan menginfertarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.
- 6) Melaksanakan informasi saldo simpanan maupun bagi nasabah yang memerlukan.

b. Wewenang

Memberikan informasi saldo simpanan maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan.

6. Kasie Administrasi Umum dan Personalia

a. Tugas dan tanggung jawab

- 1) Mengagenda surat-surat keluar dan surat-surat masuk dengan tertib dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengatur lalu lintas pembicaraan melalui telepon.
- 3) Mengatur agenda kerja Pinca
- 4) Mendistribusikan semua surat-surat yang masuk kepada pejabat-pejabat yang berwenang di Kanca Induk.
- 5) Melayani tamu-tamu yang akan bertemu dengan Pinca.
- 6) Melayani semua berita penting lainnya melalui Televisi atau *Facsimile* atas perintah Panca.
- 7) Menyiapkan konsep atau mengetik surat-surat sesuai perintah Pinca.
- 8) Menindak lanjuti semua temuan audit baik dari intern maupun ekstern khususnya yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Wewenang

Memberika informasi tentang agenda kerja Pinca Induk.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pada PT. Bank Sulselbar Syariah, resiko kredit didefinisikan sebagai resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya. Resiko kredit bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam trading book maupun banking book.

Secara umum, PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sudah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan BI No.11/25/PBI/2009 dan sudah dilaksanakan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah. Implementasi manajemen resiko tersebut telah sejalan dengan rekomendasi yang di keluarkan oleh Bank International Settlements melalui Basel committee on Banking Supervision sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia tentang peneran manajemen risiko. Berdasarkan hasil wawancara dan penggalian data dapat diperoleh pencapaian manifestasi kinerja manajemen resiko melalui pencapaian prinsip-prinsip manajemen resiko kredit yang dijalankan, yaitu:

1. Membentuk Lingkungan yang Serasi untuk Manajemen Risiko

1). Prinsip Pertama

PT. Bank Sulselbar Syariah telah membentuk Dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan melakukan kaji ulang secara

periodik setiap tahun terkait strategi risiko kredit dan pokok-pokok kebijakan risiko kredit bank. Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen yang bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Resiko (SKMR) telah melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh kantor cabang. Strategi yang dijalankan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Strategi dan kebijakan risiko kredit tersebut meliputi:

- a. Penetapan batas toleransi bank (bank's tolerance) terhadap risiko.
- b. Penetapan tingkat profitabilitas pendapatan yang diharapkan.
- c. Siklus perekonomian domestik dan internasional dan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portofolio kredit.
- d. Untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan.

2). Prinsip Kedua

Direksi Bank PT. Bank Sulselbar Syariah telah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan strategi risiko kredit yang telah disetujui oleh dewan komisaris serta telah mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantau dan pengendalian risiko kredit yang dikembangkan dan diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Standar pemberian kredit yang sehat.

- b. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit.
- c. Identifikasi dan penanganan kredit bermasalah.

3). Prinsip Ketiga

PT. Bank Sulselbar Syariah telah mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit serta setiap kegiatan dan produk yang berkaitan. PT. Bank Sulselbar Syariah juga telah menyadari bahwa risiko terhadap kegiatan dan produk baru merupakan subjek dari prosedur dan pengendalian manajemen yang cukup.

Seluruh produk dan aktifitas baru sebelum diperkenalkan atau dijalankan telah melalui proses pengendalian yang layak, dan disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko.

2. Beroperasi dalam Suatu Proses Pemberian Kredit yang Sehat

1). Prinsip Keempat

PT. Bank Sulselbar Syariah telah beroperasi dalam kriteria pemberian kredit yang sehat yang didefinisikan dengan jelas guna melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko bank, informasi-informasi tersebut meliputi:

- a. Tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayarannya.
- b. Profil risiko terkini debitur dan agunannya serta pengaruhnya terhadap perkembangan kondisi pasar.
- c. Analisis kemampuan membayar.

- d. Kompetensi bisnis dari debitur dan kondisi sektor ekonomi/bisnis dari debitur.
- e. Persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu mendatang.

2). Prinsip Kelima

PT. Bank Sulselbar Syariah telah melakukan penyeleksian dalam melakukan transaksi kredit dan komitmen untuk meminimalkan eksposur risiko kredit. Penyeleksian transaksi terhadap risiko kredit tersebut meliputi:

- a. Pertimbangan tingkat profitabilitas sekurang-kurangnya dengan cara menganalisa perkiraan biaya dan pendapatan operasional yang dilakukan dengan cara komprehensif serta biaya yang berhubungan dengan estimasi terjadinya *default* dari debitur serta perhitungan kebutuhan modal.
- b. Penetapan *pricing* fasilitas kredit dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijamin.
- c. Setiap triwulan Direksi memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dan transaksi kredit yang diberikan dan analisis *pricing*

dari transaksi kredit beserta dengan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan bank.

3). Prinsip Keenam

PT. Bank Sulselbar Syariah telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bagian atau kegiatan perbankan sebab prosedur pemberian kredit yang sehat harus melalui proses analisis, pemberian persetujuan dan melakukan pencatatan kredit. PT. Bank Sulselbar Syariah telah melakukan *review* untuk menyesuaikan prosedur yang mencakup analisis, persetujuan dan pencatatan kredit dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Prosedur pendelegasian wewenang persetujuan kredit dan komitmen.
- b. Pemisahan fungsi yang jelas antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
- c. Memiliki satuan kerja yang melakukan *review* terhadap kualitas kredit. Proses *review* ini dilakukan secara triwulanan yang meliputi klasifikasi eksposur kredit, penilaian kualitas agunan, penentuan besarnya provisi. Hasil *review* tersebut harus diarsipkan dengan baik oleh bagian perkreditan.
- d. Pengembangan administrasi perkreditan dengan memperhatikan :
 - 1) Efisiensi dan efektivitas termasuk dokumentasi, pemantauan, persyaratan kontrak, perjanjian kredit dan pengikatan agunan.

- 2) Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan.
 - 3) Pemisahan fungsi/tugas yang layak.
 - 4) Kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*.
 - 5) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
- e. Penatausahaan dan pendokumentasian seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip kredit untuk digunakan dalam melakukan kaji ulang.
 - f. Secara triwulanan dilakukan pencatatan pada arsip perkreditan khususnya debitur yang mempunyai tunggakan atau terhadap debitur yang portofolio kreditnya mengandung eksposur risiko yang tinggi.

4). Prinsip Ketujuh

PT. Bank Sulselbar Syariah telah melakukan kaji ulang terhadap penetapan limit risiko kredit dengan memperhatikan cakupan sebagai berikut :

- a. Eksposur kepada nasabah atau *counterparty*.
- b. Eksposur kepada pihak terkait.
- c. Eksposur terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis.

Metode penentuan limit kepada nasabah atau *counterparty* didasarkan atas analisis data kuantitatif laporan keuangan dan data kualitatif yang bersumber dari hasil *interview* dengan nasabah.

Penetapan limit risiko kredit juga telah didokumentasikan dengan baik untuk memudahkan jejak audit bagi kepentingan audit intern dan ekstern.

3. Memelihara Administrasi Kredit, Pengukuran dan Proses Pemantauan Yang Sesuai

1). Prinsip Kedelapan

PT. Bank Sulselbar Syariah telah melakukan identifikasi Risiko Kredit yang melekat pada berbagai aktivitas fungsional Bank Sulselbar seperti perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Proses identifikasi dan analisis risiko kredit telah bersifat proaktif, mencakup seluruh produk dan kegiatan PT. Bank Sulselbar Syariah dibidang kredit, menggabungkan dan menganalisis probabilitas terjadinya kegagalan (*default*) kredit serta konsekuensinya.

Identifikasi Risiko Kredit dilakukan secara cermat agar pengukuran Risiko Kredit dalam portofolio Bank Sulselbar Syariah dapat mencerminkan kondisi sesungguhnya. PT. Bank Sulselbar Syariah juga telah mengembangkan pemahaman dan analisis mengenai risiko kredit yang terdapat dalam kegiatan usaha yang terus berkembang.

2). Prinsip Kesembilan

Sistem pemantauan dan pengukuran risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah telah mempertimbangkan:

1. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan debitur/counterparty serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti jangka waktu dan suku bunga.
2. Jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensi pasar.
3. Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi.
4. Potensi terjadinya kegagalan membayar berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (internal risk rating).

Pengukuran risiko kredit terus dilakukan secara berkala dengan metode yang meliputi dan memanfaatkan parameter, mark to market pada transaksi risiko kredit tertentu, dan *credit scoring* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit antara lain mencakup :

- a. Non Performing Loans (NPLs)
- b. Konsentrasi kredit berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.

- c. Kecukupan agunan.
- d. Pertumbuhan kredit.
- e. Non performing portofolio treasury dan investasi (non kredit).
- f. Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan).
- g. Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi.
- h. Transaksi pembiayaan perdagangan yang default.
- i. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.
- j. Ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

3). Prinsip Kesepuluh

Terkait teknik pengukuran risiko kredit dengan pendekatan pemeringkatan risiko intern (internal risk rating), maka data yang digunakan harus divalidasi secara berkala. Penyusunan dan penerapan internal risk rating harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direksi PT. Bank Sulselbar Syariah berwenang menetapkan kebijakan pemeringkatan intern yang diantaranya meliputi metodologi atau kriteria yang digunakan dan penilaian secara berkala terhadap kelayakan, sistem dan prosedur pemeringkatan tersebut.

Bank Sulselbar Syariah juga melakukan *stress test* untuk mengidentifikasi kejadian dan atau faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam menimbulkan kerugian. Stress test mencakup analisis tindakan yang akan diambil oleh manajemen.

4). Prinsip Kesebelas

Pengukuran risiko kredit dilakukan PT. Bank Sulselbar Syariah untuk menilai dan menganalisis eksposur risiko kredit serta mengidentifikasi setiap sensitivitas atau konsentrasi khusus pada portofolio kredit di Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia telah menyusun prosedur tertulis yang memungkinkan untuk :

1. Konsolidasi eksposur *on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau perkelompok debitur dan atau counterparty tertentu mengacu pada konsep single obligor.
2. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, dan pemilihan kriteria tertentu.
3. Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.

5). Prinsip Keduabelas

PT. Bank Sulselbar Syariah telah melakukan review terhadap prosedur pemantauan untuk mengetahui efektivitas pelaksana kebijakan, dan limit risiko kredit yang didukung suatu sistem informasi manajemen, yang

menyediakan laporan dan data secara tepat waktu, serta prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur atau counterparty pada seluruh portofolio kredit Bank Sulselbar Syariah.

Sistem pemantauan yang akan disusun harus memuat ukuran dalam rangka:

1. Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*.
2. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi risiko kredit.
3. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau counterparty.
4. Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu.
5. Menangani dengan cepat kredit bermasalah.

PT. Bank Sulselbar Syariah juga telah menggunakan metode kolektibilitas untuk melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko kredit harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Divisi Manajemen Risiko Kredit actual dengan limit risiko kredit yang ditetapkan.

6). Prinsip Ketigabelas

Bank Sulselbar Syariah juga melakukan stress test untuk mengidentifikasi kejadian dan atau faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam menimbulkan kerugian. Stress test mencakup analisis tindakan yang akan diambil oleh manajemen.

Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko kredit, Divisi Manajemen Risiko telah menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

Laporan risiko kredit juga telah disusun dengan format sesuai ketentuan yang berlaku, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seluruh eksposur risiko kredit dan potensi kerugian Bank Sulselbar Syariah.

4. Pengendalian yang Cukup Terhadap Risiko Kredit

1). Prinsip Keempat Belas

Pengendalian risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah untuk memastikan bahwa unit kerja perkreditan dan transaksi risiko kredit lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standard kehati-hatian.

Kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko merupakan salah satu aktifitas pengendalian intern yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai. Pelaksanaan

kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko di Bank Sulselbar Syariah meliputi:

1. Proses manajemen risiko dikaji dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap tahun oleh Pemimpin Unit Kerja Manajemen Risiko atau petugas pada Unit Kerja Manajemen Risiko dan Internal Auditor pada Audit Intern Bank Sulselbar Syariah.
2. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko yang ditimbulkan oleh aktifitas bank tertentu serta perkembangan perubahan pasar dan inovasi baru yang muncul dalam metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
3. Kaji ulang oleh Intern Bank Sulselbar Syariah dilengkapi dengan kaji ulang oleh auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan memahami teknik manajemen risiko.

2). Prinsip Kelima Belas

Pelaksanaan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank Sulselbar Syariah telah didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu, sesuai dengan pendelegasian wewenang dan penilaian fungsi, yang diwujudkan dalam sistem dan prosedur operasional.

Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi Bank Sulselbar Syariah secara berkesinambungan dan efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Meskipun demikian, Sistem Pengendalian Intern (SPI) wajib di evaluasi dan dinilai oleh audit intern dan disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern Wajib memastikan:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan internal.
2. Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
3. Efektivitas budaya risiko (Risk Culture) pada organisasi bank secara menyeluruh, sehingga memungkinkan pengidentifikasian kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan dapat menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada secara berkesinambungan.

Pihak-Pihak dalam Sistem Pengendalian Intern

Penyelenggaran sistem pengendalian intern Bank Sulselbar Syariah merupakan tanggungjawab semua pihak yang terkait dalam organisasi Bank Sulselbar Syariah antara lain:

a. Komisaris

Komisaris Bank Sulselbar Syariah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern secara umum termasuk kebijakan-kebijakan Direksi yang mengatur sistem tersebut berjalan dengan baik.

b. Direksi

Direksi Bank Sulselbar Syariah mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang kuat dan efektif serta menjamin bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang telah ditetapkan.

c. Audit Intern

Audit Intern harus mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank Sulselbar Syariah yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Direksi.

d. Pekerja

Setiap pekerja Bank Sulselbar Syariah memiliki tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas masing-masing dan wajib memahami

serta melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang telah ditetapkan Direksi.

3). Prinsip Keenam Belas

Bank Sulselbar Syariah berupaya mengendalikan risiko kerugian sebagai akibat kredit yang terkonsentrasi dengan menetapkan pembatasan limit/dalam pemberian kredit, sekurang-kurangnya mencakup limit :

1. Eksposur kepada nasabah atau counterparty.
2. Eksposur kepada pihak terkait.
3. Eksposur berdasarkan sektor ekonomi atau area geografis tertentu.
4. Eksposur berdasarkan segmentasi bisnis.

Bank Sulselbar Syariah telah berupaya mengantisipasi kerugian untuk menjamin kelangsungan usahanya. Pembentukan cadangan kerugian didasarkan atas perkiraan jumlah kerugian yang mungkin terjadi dengan menggunakan metode perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Sulselbar Syariah memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila terdapat kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah yang efektif

ditatausahakan dalam dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan unit kerja yang berfungsi menyalurkan kredit.

5. Peranan Otoritas Pengawasan Bank

1). Prinsip Ketujuh Belas


Otoritas pengawasan bank telah mewajibkan bank untuk mempunyai sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko sebagai bagian dari suatu manajemen risiko yang menyeluruh. Otoritas pengawasan bank melaksanakan penilaian yang independen terhadap strategi, kebijakan, prosedur, dan praktek pemberian kredit dan pengelolaan portofolio kredit berjalan.

Implementasi manajemen risiko pada PT. Bank Sulselbar Syariah telah efektif dan sejalan dengan rekomendasi yang di keluarkan oleh Bank *International Settlements* melalui *Basel Committee on Banking Supervision* sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko (Peraturan BI No.11/25/PBI/2009).

Selain itu penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang telah sesuai dengan peraturan BI NO.11/25/PBI/2009 telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah kredit macet dari tahun 2013 sebanyak 0,74% menjadi 0,04% di tahun 2014 namun pada tahun 2015 sistem penerapan

manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah kurang efektif karena mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1,28%.

Gambar 2.3. Kredit Macet



Sumber: PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

Hal ini disebabkan oleh debitur gagal memenuhi kewajibannya baik hutang pokok maupun hutang bunga. Kredit yang gagal dibayar debitur menyebabkan dana bank tidak kembali sehingga dana seharusnya dapat dipakai untuk memenuhi kewajiban bank bertahan pada debitur yang bersangkutan sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya. Kemacetan kredit dapat diusahakan recoverynya dari jaminan yang diserahkan, tapi karena jaminan tidak diikat bank tidak melakukan eksekusi sehingga bank tidak dapat memperoleh recovery ini disebut sebagai akibat kesalahan proses.

Untuk menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada PT. Bank Sulselbar Syariah yang telah membentuk Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen yang bersama-sama melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko diseluruh kantor cabang. PT. Bank Sulselbar Syariah juga sudah membentuk Dewan Direksi, yang terdiri atas direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, Direktur Pengendalian Risiko Kredit, yang mana membawahi langsung satuan kerja manajemen risiko.

PT. Bank Sulselbar Syariah telah menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan yang efektif dengan cara berkala mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko. Dimana pemimpin cabang dan semua pemimpin seksi telah dinyatakan lulus sertifikasi manajemen risiko. PT. Bank Sulselbar Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur dan penetapan limit salah satunya tercermin pada ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bagian atau kegiatan Perbankan.

PT. Bank Sulselbar Syariah telah secara efektif melakukan proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai dan sudah menjadi tugas masing-masing karyawan, pemimpin seksi, dan pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemimpin cabang. Disamping itu, Bank

Sulselbar Syariah telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan memadai yang dilakukan oleh grup audit intern yang dibentuk di kantor pusat yang kemudian melakukan audit kinerja ke kantor cabang.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 yang telah di laksanakan secara efektif
2. Penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar telah efektif hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah kredit macet dari tahun 2013 yaitu sebanyak 0,74% menjadi 0,04% di tahun 2014 namun pada tahun 2015 sistem penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Syariah kurang efektif karena mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1,28% .

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Bank Sulselbar Syariah terkait penerapan manajemen risiko khususnya risiko kredit adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pegawai pada suatu satuan kerja manajemen risiko melalui berbagai pelatihan-pelatihan.
2. Bank harus meningkatkan lagi sistem pemantauan yang biasa disebut dengan OTS (On The Spot) yaitu berkunjung ke rumah atau tempat usaha debitur secara diam-diam dengan pimpinan atau pemutus kredit pencairan. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah debitur yang memiliki usaha atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackbar, Maizul. 2012. Pelatihan Perbankan. (<http://pelatihanbank.wordpress.com/2012/12/22/apa-fungsi-tugas-wewenang-customer-service-bank>), diakses tanggal 15 Juli 2016.
- Andriyanto, Lilik. 2013. *Manajemen Risiko*. (<http://goondrex.wordpress.com/2013/07/09/manajemen-resiko/>, diakses tanggal 17 Juli 2016)
- Bank Indonesia, *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, SE.No.5/21/DPNP
- Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP*
- Darmawi, Herman. 2014. *Manajemen Risiko*. Cetakan ke 14, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Risiko : Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta CV, Bandung.
- Hidayat, Teguh. 2012. *Perbandingan Bank Mandiri, BRI, dan BCA*, Jakarta. (<http://www.teguhhidayat.com/2012/08/perbandingan-bank-mandiri-bri-dan-bca.html>, diakses tanggal 17 Juli 2016)
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lestari, Mega Ayu. 2006. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional Pada PT. Bank Mestika Dharma*. Skripsi diterbitkan. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9843/1/020503063.pdf>, diakses tanggal 18 Juli 2016)
- Lestari, Putri Adinda. 2010. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan*. Skripsi diterbitkan. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas SumateraUtara(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/8988/1/10E00095.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2014)
- Luthfiyah, Fitwi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*,Palembang.(<https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif>, diakses tanggal 17 Juli 2016)

- Nugraha, Pepih. 2014. *Perbankan Tak Paham Rimba, Terjun Pun Takut*, Jakarta Selatan.(file:///D:/SE/Uni%20Sosial%20Demokrat%20%20Kea dilan%20Sosial.html, diakses pada tanggal 13 Juli 2016).
- Saragi, Newy E. E. R. 2010. *Penerapan Manajemen Risiko Sehubungan Dengan Pengelolaan Risiko Kredit Pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK*. Skripsi diterbitkan. Medan : Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18071>, diakses tanggal 18 Juli 2016)
- Satria, Dimas. 2014. *Kinerja Bank BUMN Semester I 2014; Laba Komprehensif BNI Meningkatkan Diatas 100%*. (<http://vibiznews.com/2014/08/06/kinerja-bank-bumn-semester-i-laba-komprehensif-bni-meningkat-diatas-100/>, diakses tanggal 13 Juli 2016)
- Sukmadinata, N. S, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke 7. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Tampubolon, Robert, 2005. *Risk and systems – Based Internal Auditing*. Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
- Wahid, Abdul. 2013. *Rancangan Penelitian Deskriptif*, Kalimantan Selatan. (<http://daun2001.blogspot.com/2013/05/rancangan-penelitian-deskriptif.html>, diakses tanggal 16 Juli 2016).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis, yaitu Nur Insani lahir di Gowa pada tanggal 30 Desember 1994, merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibu Rusdawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Kini penulis beralamat di Dusun Kampung Beru, Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, pada tahun 2006 lulus dari SD Negeri Ulujangang, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Manuju dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2012 lulus di SMK Negeri 6 Takalar. Setelah itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Manajemen, Pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”**